

SEPTEMBER 2018

**ANALISIS
SUBSTANSI
INPRES
MORATORIUM
SAWIT
NO. 8/2018**

WWW.MADANIBERKELANJUTAN.ID




Madani

Umum:

- **Penerima instruksi.** Instruksi ini diberikan oleh Presiden kepada delapan (8) pejabat negara, yaitu (i) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekonomi), (ii) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK), (iii) Menteri Pertanian (Mentan), (iv) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN (MenATR), (v) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), (vi) Menteri Dalam Negeri (Mendagri), (vii) Para Gubernur, dan (viii) Para Bupati/Walikota.
- **Masa berlaku.** Instruksi ini berlaku hanya tiga tahun (19 September 2018 s.d. 19 September 2021). Periode implementasi Inpres di bawah pemerintahan saat ini hanya satu tahun (hingga Oktober 2019). Tidak ada klausul perpanjangan dalam Inpres ini sebagaimana ada dalam Inpres penundaan izin baru di hutan primer dan lahan gambut.
- **Materi pokok.** Instruksi ini memiliki tiga materi pokok: (i) **penundaan perizinan** perkebunan kelapa sawit, (ii) **evaluasi perizinan** perkebunan kelapa sawit, dan (iii) **peningkatan produktivitas** perkebunan kelapa sawit.
- **Penundaan perizinan**
 - Penundaan perizinan sawit **hanya berlaku di kawasan hutan**, tidak berlaku di APL
 - Dalam hal penundaan perizinan sawit, hanya empat (4) pejabat negara yang diberikan instruksi agar serta-merta menunda pemberian izin sawit, yakni: **(i) Bupati/Walikota, (ii) Gubernur, (iii) MenLHK, dan (iv) Kepala BKPM.** MenATR dapat menghentikan proses penerbitan HGU namun tidak serta-merta (harus berdasarkan evaluasi dan hasil rapat koordinasi yang dipimpin Menko Ekonomi). Penekanan penundaan izin sawit ada di MenLHK, yakni terkait pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.
- **Evaluasi perizinan**
 - Evaluasi perizinan dilakukan untuk *existing licenses* atau izin-izin yang sudah terlanjur diterbitkan
 - Evaluasi perizinan diawali dengan identifikasi, pemetaan, pengumpulan dan verifikasi data dan/atau peta terkait izin sawit = (i) izin lokasi, (ii) IUP, (iii) STDUP, (iv) pelepasan/tukar menukar kawasan hutan, (v) HGU
 - Bupati/Walikota adalah satu-satunya penerima Instruksi yang harus melakukan pemetaan seluruh areal perkebunan di wilayahnya dan mengidentifikasi perkebunan rakyat di dalam dan di luar kawasan hutan.
 - Evaluasi dilakukan oleh tiga (3) kementerian: (i) MenLHK (terkait pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit, alokasi 20%, dan HCVF), (ii) Mentan (terkait IUP/STDUP dan alokasi 20%), dan (iii) MenATR (terkait HGU, alokasi 20%, dan HCVF). Hanya hasil evaluasi oleh MenLHK yang dalam Inpres ini dapat ditindaklanjuti dengan langkah-langkah hukum/tuntutan ganti rugi. Hasil evaluasi proses penerbitan IUP/STDUP dan HGU, termasuk pelanggaran tata ruang (jika ada) dalam Inpres ini tidak ditindaklanjuti dengan penegakan hukum, kecuali pembatalan izin.
 - Langkah-langkah tindak lanjut evaluasi yang dapat diambil dalam Inpres ini mencakup:
 - Pembatalan IUP/STDUP yang berada di kawasan hutan (oleh Bupati/Gubernur)
 - Penghentian penerbitan HGU/pembatalan HGU (oleh MenATR)
 - Penetapan HGU sebagai tanah terlantar dan penetapan kembali ex-HGU sebagai tanah negara (oleh MenATR)
 - Penetapan area yang telah dilepaskan dari kawasan hutan untuk perkebunan sawit kembali menjadi kawasan hutan (diusulkan Gubernur dan ditetapkan oleh MenLHK)
 - Langkah-langkah hukum/tuntutan ganti rugi atas penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan sawit (oleh MenLHK)
 - Penetapan NSPK untuk IUP/STDUP (oleh Mentan)
- **Peningkatan produktivitas**
 - Peningkatan produktivitas hanya ditujukan untuk petani sawit, yakni melalui penguatan kelembagaan petani (optimalisasi/intensifikasi lahan) – oleh Mentan
- **Petani sawit/hak masyarakat**
 - Terkait petani sawit/hak masyarakat, Inpres hanya menyoroti penguatan kelembagaan petani dan evaluasi alokasi 20%:

- Mentan – evaluasi alokasi 20% dari lahan yang diusahakan perusahaan untuk pembangunan kebun rakyat
 - MenLHK – identifikasi dan pelaksanaan alokasi 20% dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit untuk perkebunan rakyat
 - MenATR – mempercepat penerbitan hak atas tanah untuk masyarakat sebesar 20% dari HGU untuk perkebunan masyarakat dan mempercepat penerbitan hak atas tanah di perkebunan masyarakat
 - Tidak ada klausul percepatan penerbitan STDB atau hal-hal terkait penguatan petani sawit yang lain
- **Keberlanjutan**
 - Ada dua hal dalam Inpres terkait keberlanjutan, yaitu (i) percepatan pelaksanaan ISPO, dan (ii) evaluasi pembangunan HCVF (namun tanpa tindak lanjut eksplisit)
 - **Alur pelaksanaan Inpres**
 - Bupati/Walikota, Gubernur, MenLHK, dan Kepala BKPM menunda izin perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan (rekomendasi, IUP/STDUP, izin pembukaan lahan baru, izin pelepasan/tukar-menukar kawasan, permohonan penanaman modal baru/perluasan izin yang ada)
 - Bupati/Walikota melakukan pemetaan dan pengumpulan serta verifikasi data izin perkebunan sawit – dilaporkan ke Gubernur cc MenLHK, Mentan, MenATR
 - Gubernur mengumpulkan dan memverifikasi data dan peta izin perkebunan sawit – dilaporkan ke Mentan dan MenATR
 - MenLHK, Mentan, MenATR menyusun dan memverifikasi data dan/atau peta izin perkebunan sawit dan melakukan evaluasi (sesuai bidangnya, lihat tabel di bawah) – hasil evaluasi dilaporkan ke Menko Ekonomi
 - Menko Ekonomi melaksanakan rapat koordinasi – menghasilkan rekomendasi tindak lanjut evaluasi yang dijalankan oleh Bupati/Walikota, Gubernur, dan Menteri
 - **Pengecualian untuk penundaan izin**
 - Permohonan pelepasan/tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang telah **ditanami** dan **diproses berdasarkan Pasal 51 PP 104/ 2015** tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan:
 - **Koordinasi, pengawasan dan pemantauan**
 - Koordinasi Inpres oleh Menko Ekonomi dibantu Tim Kerja
 - Pengawasan dan pembinaan Bupati/Walikota dan Gubernur oleh Mendagri (tanpa sanksi)
 - Tidak ada klausul pemantauan internal maupun eksternal dalam Inpres
 - **Peran serta masyarakat sipil**
 - Sama sekali tidak disebut

Matriks Inpres 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit

No	Kegiatan/Penerima Instruksi	Instruksi	Catatan
A.	PENUNDAAN PENERBITAN IZIN		
1.	Bupati/Walikota	Menunda izin: 1. Rekomendasi/IUP kelapa sawit 2. Izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru <i>Ket:</i> yang berada di kawasan hutan (tidak berlaku untuk izin yang diajukan di APL)	Ketentuan Pengecualian = <ul style="list-style-type: none"> Permohonan pelepasan/tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang telah ditanami dan diproses berdasarkan Pasal 51 PP 104/ 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan: Izin perkebunan kelapa sawit yang telah dikeluarkan oleh Bupati/Gubernur berdasarkan RTRWP/K yang telah ditetapkan oleh Perda sebelum ditetapkannya UU 26/2007 tentang Tata Ruang namun berdasarkan UU Kehutanan berlokasi di kawasan hutan: Jika berada di HPK, dilakukan pelepasan kawasan hutan Jika berada di HP/HPT dilakukan tukar-menukar kawasan hutan
2.	Gubernur		
3.	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menunda izin: <ul style="list-style-type: none"> Pelepasan/tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit <i>Kriteria izin yang ditunda:</i> <ol style="list-style-type: none"> permohonan baru; permohonan lama (yang telah diajukan) namun: (i) belum melengkapi persyaratan atau (ii) telah memenuhi persyaratan namun berada pada kawasan hutan yang masih produktif; permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip namun belum ditata batas dan berada pada kawasan hutan yang masih produktif. <i>Cat:</i> <ul style="list-style-type: none"> Pada poin (3) di atas, karena digunakan kata 'dan,' bukan 'dan/atau' maka dapat ditafsirkan bahwa permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dan sudah ditatabatas dapat diloloskan meskipun berada pada kawasan hutan yang masih produktif. 	
4.	Menteri Pertanian	<i>Tidak ada</i>	
5.	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN	Menghentikan izin: <ul style="list-style-type: none"> Menghentikan proses penerbitan HGU dalam hal proses perolehan haknya tidak dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan <i>Cat:</i>	

		<ul style="list-style-type: none"> Penghentian izin di atas adalah bagian dari tindak lanjut dari evaluasi dan hasil rapat koordinasi, tidak serta merta dapat dilakukan MenATR atas perintah Inpres ini seperti halnya instruksi ke Bupati, Gubernur, MenLHK, dan Kepala BKPM. 	<ul style="list-style-type: none"> Jika berada di HK atau HL boleh berproduksi hingga satu daur atau 15 tahun sejak penanaman dan dipanen namun tidak boleh ditanami kembali
6.	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	Menunda: <ol style="list-style-type: none"> Permohonan penanaman modal baru untuk perkebunan kelapa sawit; Perluasan perkebunan kelapa sawit yang telah ada Ket: yang lahannya berasal dari pelepasan/ tukar menukar kawasan hutan	
7.	Menteri Dalam Negeri	Tidak ada	
8.	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	Tidak ada	
No.	Kegiatan/Penerima Instruksi	Instruksi	Catatan
B.	IDENTIFIKASI, PEMETAAN, PENGUMPULAN, VERIFIKASI, DAN SINGKRONISASI DATA/PETA		
1.	Bupati/Walikota	1. Memetakan: <ul style="list-style-type: none"> Seluruh area perkebunan di wilayahnya: badan usaha dan perseorangan 2. Mengumpulkan data: <ol style="list-style-type: none"> Seluruh area perkebunan di wilayahnya: badan usaha dan perseorangan = (i) peruntukan, (ii) luas tanam, dan (iii) tahun tanam Izin lokasi, IUP, STDUP = (i) nama dan nomor, (ii) lokasi, (iii) luas, (iv) tanggal penerbitan, (v) peruntukan, (vi) luas tanam, (vii) tahun tanam Perkebunan rakyat di wilayahnya = (i) di dalam kawasan hutan, (ii) di luar kawasan hutan (APL) beserta PETA. 3. Memverifikasi: <ol style="list-style-type: none"> Izin lokasi IUP STDUP 4. Melaporkan data dan peta ke: <ul style="list-style-type: none"> Gubernur MenLHK (tembusan) Mentan (tembusan) MenATR (tembusan) 	<ul style="list-style-type: none"> Bupati tugasnya sangat berat karena dimulai dari pemetaan seluruh areal perkebunan sawit serta identifikasi perkebunan rakyat di dalam dan di luar kawasan hutan. Pengumpulan dan verifikasi data dari lapangan bertumpu di Bupati dan harus didukung/diawasi banyak pihak
2.	Gubernur	1. Mengumpulkan data dan peta:	

		<ul style="list-style-type: none"> • Izin lokasi, IUP, STDUP = (i) nama dan nomor, (ii) lokasi, (iii) luas, (iv) tanggal penerbitan, (v) peruntukan, (vi) luas tanam, (vii) tahun tanam <p>2. Memverifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izin lokasi, IUP, STDUP. Cakupan data = (i) nama dan nomor, (ii) lokasi, (iii) luas, (iv) tanggal penerbitan, (v) peruntukan, (vi) luas tanam, (vii) tahun tanam <p>3. Menyampaikan hasil pengumpulan dan verifikasi data dan peta ke:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mentan (terkait IUP) • MenATR (terkait Izin lokasi) <p>4. Mengusulkan kepada MenLHK:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan areal yang berasal dari pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan menjadi Kawasan hutan 	
3.	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<p>Melakukan identifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perkebunan kelapa sawit yang terindikasi berada dalam kawasan hutan 2. (dan melaksanakan) ketentuan alokasi 20% untuk perkebunan rakyat atas pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. <p>Menyusun dan memverifikasi data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit – (i) nama dan nomor, (ii) lokasi, (iii) luas, (iv) peruntukan, (v) tanggal penerbitan 	<ul style="list-style-type: none"> • Yang disusun dan diverifikasi hanya data izin, tidak beserta peta sebagaimana instruksi kepada Mentan • Apa maksudnya melaksanakan alokasi 20% dari kawasan hutan yang dilepas untuk perkebunan rakyat? Apakah dari pelepasan-pelepasan yang telah diterbitkan?
4.	Menteri Pertanian	<p>Menyusun dan memverifikasi data dan peta (secara nasional):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IUP 2. Pendaftaran STDUP <ul style="list-style-type: none"> o nama dan nomor o lokasi o luas o tanggal penerbitan o peruntukan o luas tanam o tahun tanam 	Satu-satunya Kementerian yang dimandatkan menyusun dan memverifikasi data dan peta izin (yang lain hanya data izin)

5.	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN	Menyusun dan memverifikasi data: <ul style="list-style-type: none"> HGU yang mencakup: nama dan nomor, lokasi, luas, tanggal penerbitan, dan peruntukan. 	<ul style="list-style-type: none"> Yang disusun dan diverifikasi hanya data izin, tidak beserta peta sebagaimana instruksi kepada Mentan
6.	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	Tidak ada	
7.	Menteri Dalam Negeri	Tidak ada	
8.	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	Pengumpulan data: <ul style="list-style-type: none"> Menetapkan standar minimum kompilasi data; Memverifikasi: <ol style="list-style-type: none"> Data pelepasan/tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit Peta IUP/STDUP Peta Izin Lokasi, dan Peta HGU Sinkronisasi: Melakukan sinkronisasi dengan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta yang berkaitan dengan kesesuaian: <ol style="list-style-type: none"> Perizinan yang dikeluarkan oleh kementerian/ lembaga dengan pemerintah daerah, IUP dengan HGU, dan Keputusan penunjukan atau penetapan kawasan hutan dengan HGU; 	Yang melakukan Menko atau Tim Kerja yang dibentuk Menko? (ambigu)
No.	Kegiatan/Penerima Instruksi	Instruksi	Catatan
C. EVALUASI			
1.	Bupati/Walikota	Tidak ada	
2.	Gubernur	Tidak ada	
3.	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Evaluasi terhadap 3 hal: <ol style="list-style-type: none"> Pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan yang dimanfaatkan sebagai perkebunan kelapa sawit dengan 4 kriteria: (i) belum dikerjakan/ dibangun, (ii) masih berupa hutan produktif, dan/ atau, (iii) terindikasi tidak sesuai dengan tujuan pelepasan atau tukar menukar, dan, (iv) dipindahtangankan pada pihak lain Perkebunan kelapa sawit yang berada dalam kawasan hutan tetapi belum mendapatkan pelepasan/tukar menukar kawasan hutan 	<ul style="list-style-type: none"> Tindak lanjut evaluasi bisa berupa pengambilan langkah-langkah hukum/tuntutan ganti rugi Satu-satunya Kementerian yang bisa mengambil langkah

		<p>3. Pelaksanaan pembangunan areal hutan yang bernilai konservasi tinggi (HCVF) dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.</p> <p>Menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian</p>	<p>hukum sebagai tindak lanjut evaluasi</p>
4.	Menteri Pertanian	<p>Evaluasi terhadap 3 hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pemberian IUP dan pendaftaran STDUP; 2. IUP dan STDUP yang telah diterbitkan; 3. Pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan yang memiliki IUP/IUP-B untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling kurang 20% dari total luas areal lahan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan; <p>Menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian</p>	<p>Dapat ditafsirkan beragam:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi proses pemberian IUP dan pendaftaran STDUP • Yang dievaluasi proses pemberian IUP dan STDUP secara umum ATAU proses pemberian seluruh IUP dan STDUP yang telah diterbitkan? Yang kedua jauh lebih progresif karena dapat memeriksa keabsahan dan legalitas proses, apakah sesuai hukum atau terindikasi korupsi/cacat proses • Evaluasi IUP dan STDUP yang telah diterbitkan • Dievaluasi berdasarkan kesesuaian dengan apa? Apakah mencakup proses pemberian IUP/STDUP tersebut untuk melihat apakah ada korupsi/pelanggaran?
5.	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN	<p>Evaluasi terhadap 4 hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian HGU perkebunan kelapa sawit dengan peruntukan tata ruang 2. Realisasi pemanfaatan HGU perkebunan kelapa sawit 3. Peralihan HGU kepada pihak lain tanpa pendaftaran Badan Pertanahan Nasional 	

		<p>4. Pelaksanaan perlindungan dan/atau pembangunan areal hutan yang bernilai konservasi tinggi/HCVF dari pelepasan Kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.</p> <p>Menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.</p>	
6.	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	Tidak ada	
7.	Menteri Dalam Negeri	Tidak ada	
8.	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	Tidak ada	
No.	Kegiatan/Penerima Instruksi	Instruksi	Catatan
D.	PENGAMBILAN TINDAKAN/TINDAK LANJUT HASIL RAPAT KOORDINASI		
1.	Bupati/Walikota	<p>Sesuai hasil rapat koordinasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Membatalkan IUP yang berada di kawasan hutan Membatalkan STDUP yang berada di kawasan hutan 	
2.	Gubernur	<p>Sesuai hasil rapat koordinasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Membatalkan IUP yang berada di kawasan hutan Membatalkan STDUP yang berada di kawasan hutan 	
3.	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<p>Sesuai hasil rapat koordinasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menetapkan kembali areal yang berasal dari kawasan hutan yang telah dilakukan pelepasan/tukar menukar kawasan hutan sebagai kawasan hutan Langkah-langkah hukum/tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit berdasarkan verifikasi data dan evaluasi atas pelepasan/tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. 	Satu-satunya yang memuat opsi langkah hukum/tuntutan ganti rugi
4.	Menteri Pertanian	<p>Sesuai hasil rapat koordinasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mentapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) IUP/STDUP 	Tidak ada opsi tindak lanjut berupa langkah hukum atas pelanggaran dalam proses pemberian IUP/STDUP, hanya perbaikan sistem perizinan (bakal menyasari pemberi izin)

5.	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN	<p>Sesuai hasil rapat koordinasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan tanah terlantar yang berasal dari pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menghentikan proses penerbitan HGU dalam hal proses perolehan haknya tidak dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau membatalkan HGU perkebunan kelapa sawit yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar; 3. Pengembalian tanah yang berasal dari pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan sebagai kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila belum diproses dan/atau diterbitkan Hak Atas Tanahnya. 4. Menetapkan tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan sebagai tanah negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Menyampaikan kepada Gubernur terkait pengembalian tanah yang berasal dari pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk diusulkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Kawasan hutan. 	<p>Tidak ada opsi tindak lanjut berupa langkah hukum atas pelanggaran tata ruang/proses pemberian HGU</p> <p>Kalau ada HGU diberikan di kawasan hutan/di wilayah yang melanggar tata ruang, tidak ada klausul dalam Inpres harus ditindaklanjuti dengan penegakan hukum (bakal menasar pemberi izin)</p>
6.	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	Tidak ada	
7.	Menteri Dalam Negeri	Tidak ada	
8.	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan hasil rapat koordinasi kepada menteri, gubernur, dan/ atau bupati/ walikota terkait dalam rangka pengambilan keputusan sesuai kewenangannya 	
No	Kegiatan/Penerima Instruksi	<ul style="list-style-type: none"> • Instruksi 	Catatan
E.	TERKAIT PETANI SAWIT/MASYARAKAT		
1.	Bupati/Walikota	<p>Pemetaan dan pengumpulan data</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memetakan seluruh area perkebunan di wilayahnya: badan usaha dan perseorangan 2. Mengumpulkan data dan peta perkebunan rakyat di wilayahnya = (i) di dalam kawasan hutan, (ii) di luar kawasan hutan (APL) 	
2.	Gubernur	Tidak ada	
3.	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<p>Melakukan identifikasi dan melaksanakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan alokasi 20% untuk perkebunan rakyat atas pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. 	Apakah maksudnya semua pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit yang telah diberikan akan diambil 20% untuk perkebunan rakyat?
4.	Menteri Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pembinaan kelembagaan petani sawit dalam rangka optimalisasi dan intensifikasi pemanfaatan lahan untuk peningkatan produktivitas sawit. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mentan dimandatkan untuk melakukan evaluasi terhadap

		<ul style="list-style-type: none"> Mengevaluasi pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan yang memiliki IUP/IUP-B untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling kurang 20% dari total luas areal lahan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan; 	<p>aturan 20% tapi tidak ada tindak lanjutnya selain melaporkan hasil evaluasi ke Menko dan menetapkan NSPK IUP/STDUP</p> <ul style="list-style-type: none"> Apa maksudnya lahan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan? Bukan 20% dari luas IUP? Pembangunan kebun masyarakat diambil dari lahan yang diberikan ke perusahaan (IUP) atau di luar IUP perusahaan? Tidak ada klausul mempercepat penerbitan STDB untuk pekebun sawit
5.	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN	<ul style="list-style-type: none"> Mempercepat penerbitan hak atas tanah kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan hak masyarakat seluas 20% (dua puluh perseratus) dari HGU perkebunan kelapa sawit. Mempercepat penerbitan hak atas tanah pada lahan-lahan perkebunan kelapa sawit rakyat. 	Hak masyarakat 20% dari HGU diambil dari HGU perusahaan atau di luar HGU?
6.	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	Tidak ada	
7.	Menteri Dalam Negeri	Tidak ada	
8.	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	Tidak ada	
No	Kegiatan/Penerima Instruksi	Instruksi	Catatan
F.	TERKAIT KEBERLANJUTAN		
1.	Bupati/Walikota	Tidak ada	
2.	Gubernur	Tidak ada	

3.	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> Mengevaluasi pelaksanaan pembangunan areal hutan yang bernilai konservasi tinggi (HCVF) dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. 	Hasil evaluasi HCVF diapakan? Tidak ada klausul untuk memastikan pelaksanaan pembangunan HCVF
4.	Menteri Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan setiap perkebunan kelapa sawit untuk menerapkan standar <i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i> (ISPO). 	Prinsip dan Kriteria serta mekanisme sertifikasi ISPO masih belum <i>robust</i>
5.	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN	<ul style="list-style-type: none"> Mengevaluasi pelaksanaan perlindungan dan/atau pembangunan areal hutan yang bernilai konservasi tinggi/HCVF dari pelepasan Kawasan hutan untuk perkebunan kepala sawit. 	Hasil evaluasi HCVF diapakan? Tidak ada klausul untuk memastikan pelaksanaan pembangunan HCVF
6.	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	Tidak ada	
7.	Menteri Dalam Negeri	Tidak ada	
8.	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	Tidak ada	
No	Kegiatan/Penerima Instruksi	Instruksi	Catatan
G. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN			
1.	Bupati/Walikota	Tidak ada	
2.	Gubernur	Tidak ada	
3.	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tidak ada	
4.	Menteri Pertanian	Tidak ada	
5.	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN	Tidak ada	
6.	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	Tidak ada	
7.	Menteri Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> Membina dan mengawasi gubernur dan bupati/ walikota dalam pelaksanaan Inpres. 	<ul style="list-style-type: none"> Bagaimana mekanisme pembinaan dan pengawasannya? Apa sanksi untuk yang tidak melaksanakan Inpres?

8.	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	Tidak ada	Tidak ada klausul pemantauan sama sekali dalam Inpres ini. Siapa yang memastikan semua melaksanakan tugasnya?
No	Kegiatan/Penerima Instruksi	Instruksi	Catatan
H. KOORDINASI			
1.	Bupati/Walikota	Tidak ada	
2.	Gubernur	Tidak ada	
3.	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tidak ada	
4.	Menteri Pertanian	Tidak ada	
5.	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN	Tidak ada	
6.	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	Tidak ada	
7.	Menteri Dalam Negeri	Tidak ada	
8.	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	<p>Koordinasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi pelaksanaan Inpres Membentuk Tim Kerja dalam rangka pelaksanaan koordinasi pelaksanaan Inpres sebagaimana dimaksud pada poin a-d di bawah ini: <p>Dalam rangka pelaksanaan koordinasi, dilakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memverifikasi data pelepasan/tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, peta IUP/STDUP, Izin Lokasi, dan HGU Menetapkan standar minimum kompilasi data; Melakukan sinkronisasi dengan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta yang berkaitan dengan kesesuaian: perizinan yang dikeluarkan oleh kementerian/ lembaga dengan pemerintah daerah, Izin Usaha Perkebunan dengan HGU, dan keputusan penunjukan atau penetapan kawasan hutan dengan HGU; 	<ul style="list-style-type: none"> Ketentuan ini menjadi sangat ambigu dibandingkan draft Rinpres Des 2017. Siapa yang melakukan poin a sampai d? Menko atau Tim Kerja? Tim Kerja itu siapa saja anggotanya dan sebatas apa kewenangannya?

		<p>d. Menyampaikan hasil rapat koordinasi kepada menteri, gubernur, dan/ atau bupati/ walikota terkait dalam rangka pengambilan keputusan sesuai kewenangannya mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penetapan kembali areal yang berasal dari kawasan hutan yang telah dilakukan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan sebagai kawasan hutan (info dari MenATR, disampaikan ke Gubernur, dan diusulkan oleh Gubernur ke MenLHK) 2) Penetapan areal yang berasal dari kawasan hutan yang telah dilakukan pelepasan sebagai tanah negara (oleh MenATR) 3) Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (oleh Mentan); 4) Penetapan tanah terlantar dari penghentian proses penertiban atau pembatalan HGU; (oleh ATR) 5) Langkah-langkah hukum dan/ atau tuntutan ganti rugi atas penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit berdasarkan verifikasi data dan evaluasi atas pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit (oleh MenLHK) 	
--	--	--	--